



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 483/Menkes/SK/VI/2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UJI COBA PROGRAM MANAJEMEN PASIEN  
MULTI DRUG RESISTANT TUBERKULOSIS (MDR TB) DI INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis yang berkualitas dalam menghadapi tantangan *Multi Drug Resistant* Tuberkulosis (MDR TB), telah ditetapkan Tim Penyelenggara Uji Coba Program Manajemen Pasien *Multi Drug Resistant* Tuberkulosis (MDR TB) Di Indonesia dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 117/Menkes/SK/II/2009;
- b. bahwa agar penyelenggaraan uji coba program manajemen pasien *Multi Drug Resistant* Tuberkulosis (MDR TB) Di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan efisien, perlu ditetapkan lokasi uji coba dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3473, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/XI/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/ 2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1077/Menkes/SK/XI/2008 tentang Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI UJI COBA PROGRAM MANAJEMEN PASIEN *MULTI DRUG RESISTANT* TUBERKULOSIS (MDR TB) DI INDONESIA.
- Kedua : Lokasi uji coba program manajemen pasien *Multi Drug Resistant* Tuberkulosis (MDR TB) di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Rumah Sakit Persahabatan Jakarta
  2. Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya
  3. Puskesmas di wilayah Jakarta Timur
  4. Puskesmas di wilayah Kota Surabaya



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan uji coba dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan, GF ATM, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada tanggal 24 Juni 2009**



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**